

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penguasaan tanah oleh masyarakat yang membangun rumah tempat tinggal dengan konstruksi panggung di kawasan pantai yang berada di Desa Kiluan tersebut tidak ditemukan bukti-bukti penguasaan secara yuridis, walaupun ada hanya alat bukti penguasaan secara fisik dalam bentuk surat segel, Akta Jual Beli (AJB) atau Sporadik di bawah tangan yang dibuat oleh penduduk itu sendiri, tidak ada surat-surat penduduk yang menerangkan penguasaan atas tanah di kawasan pantai tersebut yang dilegalisasi oleh aparat pemerintah, baik dalam Surat Keterangan Tanah maupun Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Camat setempat.
  
2. Penguasaan tanah masyarakat disepanjang pesisir pantai memiliki dampak negatif dari berbagai aspek yang besar dan penting mencakup Aspek Hukum, Aspek Sosial, Aspek Lingkungan.

## **B. Saran**

Sebagai upaya untuk menunjang program pemerintah dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota , hendaknya pemerintah mengusahakan beberapa hal yaitu :

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Tanggamus lebih teliti dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan masyarakat sepanjang wilayah pesisir pantai kiluan. Supaya masyarakat mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan pengarahan sosialisasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan ketentuan sempadan pantai agar warga masyarakat sekitar pesisir pantai lebih mengerti dan memahami tentang keberadaan kawasan sempadan pantai yang merupakan kawasan perlindungan setempat.